BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 27

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 17 JULI 2026

NOMOR : 27 TAHUN 2026

TENTANG : PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 000.6.9.2-765 Tahun 2026 tentang Penetapan Pemerintah Daerah Berprestasi dan Penerimaan Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Pemberian Penghargaan Bagi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.10.11/4909/SJ perihal Persetujuan Usulan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Jawa Bali, Kota Sukabumi mendapatkan bantuan Pemerintah dan telah disetujui usulan pemanfaatannya;

b. bahwa penerimaan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyebabkan pergeseran anggaran sehingga perlu melakukan penyesuaian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan;

jdih.sukabumikota.go.id

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan sesuai ketentuan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

jdih.sukabumikota.go.id

Nomor 6736) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

jdih.sukabumikota.go.id

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

jdih.sukabumikota.go.id

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

jdih.sukabumikota.go.id

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan

jdih.sukabumikota.go.id

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaiman atelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

jdih.sukabumikota.go.id

32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

33. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);

34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);

35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 77);

36. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 7);

37. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 Nomor 19);

jdih.sukabumikota.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

Pasal II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) sampai ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.199.570.355.826,00 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) bersumber dari:
a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp1.177.447.521.148,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

(3) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp1.199.570.355.826,00 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp1.132.192.034.457,00 (satu triliun seratus tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh dua juta tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

(3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp 66.771.855.582,00 (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar

jdih.sukabumikota.go.id

Rp543.010.583.746,00 (lima ratus empat puluh tiga milyar sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

(3) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp 66.771.855.582,00 (enam puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

3. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp543.010.583.746,00 (lima ratus empat puluh tiga milyar sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

(3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp559.300.579.705,00 (lima ratus lima puluh sembilan milyar tiga ratus juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah).

4. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp254.087.100.003,00 (dua ratus lima puluh empat milyar delapan puluh tujuh juta seratus ribu tiga rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp183.457.762.577,00 (seratus delapan puluh tiga milyar empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(2) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp189.929.858.084,00 (seratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah).

(3) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp17.865.397.830,00 (tujuh belas milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

(4) Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp5.702.369.400,00 (lima milyar tujuh ratus dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

(5) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan sebesar Rp10.625.960.110,00 (sepuluh milyar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus sepuluh rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(6) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud huruf e direncanakan sebesar Rp1.750.099.604,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat rupiah).

(7) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud huruf f direncanakan sebesar Rp10.158.586.392,00 (sepuluh milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

(8) Anggaran belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud huruf g direncanakan sebesar Rp1.948.683.907,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

(9) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud huruf h direncanakan sebesar Rp2.374.471,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).

(10) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud huruf i direncanakan sebesar Rp14.418.018.779,00 (empat belas milyar empat ratus delapan belas juta delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

(11) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud huruf j direncanakan sebesar Rp421.897.207,00 (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(12) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud huruf k direncanakan Rp1.263.854.219,00 (satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

6. Ketentuan Pasal 25 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(2) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp97.393.509.426,00 (sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

(4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp26.403.898.127,00 (dua puluh enam milyar empat ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).

(5) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan sebesar Rp 120.198.591,00 (seratus dua puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 28

(2) Anggaran belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp283.526.928,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp38.090.301.125,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan puluh juta tiga ratus satu ribu seratus dua puluh lima rupiah).

(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp138.134.630.454,00 (seratus tiga puluh delapan milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

(4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp21.890.418.405,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus lima rupiah).

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan sebesar sebesar Rp22.516.817.050,00 (dua puluh dua milyar lima ratus enam belas juta delapan ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah) yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri.

jdih.sukabumikota.go.id

9. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(2) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp 37.976.504.405,00 (tiga puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus empat ribu empat ratus lima rupiah).

10. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) sampai dengan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(2) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp100.398.053.022,00 (seratus milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah).

(3) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp26.984.499.432,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).

(4) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp2.544.716.000,00 (dua milyar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

(5) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan Rp1.668.540.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(6) Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud huruf e direncanakan sebesar Rp2.655.661.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

(7) Anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud huruf f direncanakan sebesar Rp1.095.000.000,00 (satu milyar sembilan puluh lima juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(2) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp10.895.819.495,00 (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).

(3) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp4.806.594.500,00 (empat milyar delapan ratus enam juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

(4) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp3.611.794.410,00 (tiga milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 37

(3) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp28.816.811.144,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus enam belas juta delapan ratus sebelas ribu seratus empat puluh empat rupiah).

13. Ketentuan Pasal 38 ayat (2), ayat (4), dan ayat (8) diubah dan disisipkan satu ayat yaitu ayat (11), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(2) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yaitu belanja modal alat angkutan darat bermotor.

(4) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp1.523.796.914,00 (satu milyar lima ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

(8) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud huruf g direncanakan sebesar Rp542.613.900,00 (lima ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah).

(11) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud huruf j direncanakan sebesar Rp367.350.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

14. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(3) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp148.568.800,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

(4) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp1.350.228.114,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah).

15. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(2) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp474.149.900,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

(3) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp68.464.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 42

(2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp14.671.098.000,00 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) yaitu belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

17. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Uraian lebih lanjut atas Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;

4. Lampiran III B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;

5. Lampiran VA : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Bantuan Sosial Uang;

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal II

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal III

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 17 JULI 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 17 JULI 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id